

ETIKA DAN PRINSIP SYARIAH DALAM PLATFORM DIGITAL

Nadya Nurul Laili¹⁾, Dea Regita Umami¹⁾

Universtitas Lambung Mangkurat
nadia.laili05@gmail.com, dearegita24@gmail.com

ABSTRAK

Ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang diterapkan oleh pelaku ekonomi untuk menyelaraskan faktor-faktor produksi, distribusi, dan cara untuk memanfaatkan barang/jasa dengan syariat islam. Sumber sistem ini adalah Al-quran dan sunah. Prinsip syariah dalam platfrom digital memiliki dampak yang signifikan pada keputusan bisnis dan pengembangan produk. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana etika dan prinsip syariah dalam platform digital. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan sumber pustaka. Digitalisasi ekonomi dalam islam harus mengimbangi seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin modern dan banyak fitur aplikasi bisnis yang semakin mudah digunakan oleh user dan dunia usaha seperti industri, perbankan dan pendidikan. Mengembangkan konsep etika dan prinsip ssyariah dalam platform digital juga memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi, maka dari itu pemerintah sudah mempersiapkan cara untuk menghadapi serangan siber serta membasmi konten negatif yang menjadi penghambat perkembangan digitalisasi ekonomi syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Islam, Syariah, Ekonomi, Etika, Prinsip

ABSTRACT

Islamic economics is an economic science applied by economic actors to harmonize the factors of production, distribution, and ways to utilize goods / services with Islamic law. The source of this system is the Quran and Sunnah. Shariah principles in digital platforms have a significant impact on business decisions and product development. This article aims to explain how sharia ethics and principles in digital platforms. This article uses a qualitative method by collecting literature sources. Digitalization of the economy in Islam must keep pace with the development of information and communication technology which is increasingly modern and many business application features are increasingly easy to use by users and businesses such as industry, banking and education. Developing the concept of ethics and sharia principles in digital platforms also has several challenges that must be faced, therefore the government has prepared

ways to deal with cyber attacks and eradicate negative content that hinders the development of sharia economic digitalization in Indonesia.

Keywords: Islam, Sharia, Economy, Ethics, Principles

PENDAHULUAN

Platform digital adalah sistem yang berguna agar aplikasi digital bisa saling beroperasi satu sama lain. Platform digital menjadi sarana bagi bisnis agar pengguna bisa saling berinteraksi dengan layanan digital yang terdapat di dalamnya. Terdapat dua peran utama dalam platform digital. Pertama, sebagai tempat untuk memfasilitasi interaksi antara pengguna. Contohnya, seperti Facebook dan Twitter yang berguna agar pengguna saling berinteraksi dengan teman, keluarga, dan orang-orang seluruh dunia. Kedua, sebagai medium untuk menyediakan layanan kepada pengguna. Contohnya, seperti Lazada dan Shopee yang menyediakan tempat bagi pengguna untuk membeli produk dan jasa secara online.

Menurut Duska dan Clarke (2002) dalam Putritama, A. 2018 menyebutkan bahwa etika menjadi semakin penting dalam sektor jasa keuangan sebab pada dasarnya tujuan aktivitas bisnis dan jasa keuangan secara umum adalah penciptaan nilai bagi konsumen, dan seharusnya tidak ada dikotomi antara sikap etis personal dan sikap seseorang yang menjalankan bisnis jasa keuangan. Etika Pemasaran Syariah mengacu pada proses pengembangan produk untuk menyelaraskan Prinsip-Prinsip Islam yang mendikte bahwa proses ini harus murni dari awal hingga akhir. Sementara itu, “proses pengambilan keputusan produksi berpedoman pada prinsip-prinsip keabsahan, kemurnian, keberadaan, penyerahan, dan penentuan yang tepat.” (Al-Misri, 1991 dalam Hasan (2021).

Unsur-unsur penting Etika Islam adalah persaudaraan dan keadilan sosial. Secara khusus etika Pemasaran syariah juga melarang praktek penimbunan. Atas dasar Al-quran, hadits, literatur islam dan konferensi yang dilakukan dengan

ulama agama Islam dari perspektif yang berbeda, Pemasaran Islam mengacu pada etika islam yang dapat didefinisikan sebagai “kebijaksanaan memuaskan” kebutuhan pelanggan melalui perilaku yang baik dalam memberikan produk/jasa Halal, sehat, murni, dan produk serta layanan yang sah dengan persetujuan bersama antara penjual dan pembeli agar tujuan mencapai kesejahteraan material dan spiritual di dunia dan akhirat serta membuat konsumen sadar akan hal itu melalui perilaku pemasar yang baik dan etis (Krasteva, 2016).

Penerapan etika dan prinsip syariah untuk menjaga integritas serta kepercayaan dalam konteks perekonomian dalam memengaruhi praktik bisnis sangatlah diperlukan. Memanfaatkan teknologi dan platform digital yang telah disediakan, praktik bisnis dapat mencapai target pasar secara lebih efektif dan efisien. Perpaduan penerapan prinsip etika dan prinsip syariah serta pemasaran dengan teknologi saat ini menjadi hal yang penting dalam menyelaraskan antara nilai-nilai bisnis dengan keberlanjutan sosial.

KERANGKA TEORI

Etika dalam istilah umum adalah ukuran perilaku yang baik. Etika atau moral dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keislaman, dan ketaqwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah. (Mutmainah, *et al.*, 2021). Pendapat lainnya menyebutkan bahwa etika adalah suatu cabang dari filsafat yang berkaitan dengan “kebaikan (rightness)” atau moralitas (kesusilaan) dari perilaku manusia. Dalam pengertian ini etika diartikan sebagai aturan-aturan mengenai perilaku manusia, yaitu aturan-aturan mengenai perilaku yang oleh masyarakat dianggap sebagai perilaku yang baik, karena itu aturan-aturan tersebut tidak boleh dilanggar. Etika adalah studi standar moral yang tujuan eksplisitnya menentukan setinggi apakah standar moral yang telah diberikan, masih kurang, sudah cukup atau bahkan sangat benar, sedangkan penentuan baik dan buruk itu sendiri adalah suatu masalah yang selalu berubah.

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika ialah suatu studi mengenai perbuatan yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang, keputusan etik ialah suatu hal yang benar mengenai pengalaman standar dan etika bisnis adalah kadang-kadang disebut pula etika manajemen ialah penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis. Jadi perilaku yang etis yang sebenarnya ialah perilaku yang mengikuti Allah SWT dan menjahui larangannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Etik juga bisa di pahami sebagai nilai benar dan salah yang di anut suatu golongan atau maysarakat.

Etika bisnis atau etika usaha adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan para pelaku bisnis, mulai dari pemilik usaha, manajer dan segenap karyawan dalam pengambilan keputusan serta mengoperasikan bisnis yang etis. Etika bisnis atau etika juga bisa dipahami sebagai ilmu yang mengatur hubungan antar pereorangan dengan kelompok/organisasi dengan pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta dengan maysarakat luas (Ardi, 2015).

Seperangkat prinsip kaidah yang mengatur hidup manusia merupakan gambaran etika yang membahas secara rasional dan kritis tentang moralitas dan norma-norma. Etika merupakan cerminan kritis dari penjelasan yang logis bahwa kenapa suatu hal bisa dianggap baik ataupun buruk. Berbeda halnya dengan norma, norma merupakan suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk (Rivai, *et al.*, 2012).

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Iqtishad Al-Islami. Secara bahasa, Al-Iqtishad berasal dari kata Al-Qashdu yang berarti berkeadilan. Ekonomi disebut Al-Iqtishad mengandung makna pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secara cermat. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits (Mutmainah, *et al.*,

2021). Sedangkan pengertian syariah (UU No.10/1998) adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Prinsip hukum islam yang sering disebut dengan prinsip syariah merupakan prinsip yang akan digunakan dalam perkembangan ekonomi agar seiringnya perubahan zaman akan selalu berpegangan pada hukum Islam. Platform digital di era modern sekarang merupakan perangkat daring yang berbasis perangkat lunak untuk memfasilitasi interaksi transaksi antar pengguna. Pemasaran digital merupakan hal-hal pemasaran yang memanfaatkan teknologi berupa internet yang berbasis online seperti komputer, laptop, telepon genggam, dan media lainnya untuk memasarkan produk serta layanan yang ingin di berikan (Chaffey, 2019).

Digital diartikan sebagai sebuah konsep yang didasari dari angka nol dan angka satu yang mendefinisikan antara on dan off. Proses ini dijabarkan menggunakan logika algoritma. Kemudian media komunikasi internet atau media telekomunikasi dapat disalurkan melalui digital. Transformasi digital adalah sebuah proses luar biasa yang berasal dari sumber daya yang dimiliki termasuk kemampuan dalam mengelola proses virtual pada masa itu untuk menciptakan dan mendapatkan pengetahuan baru. Hal ini dapat berwujud sebuah angka baru yang diperoleh konsumen, seperti kemudahan berkomunikasi, bertransaksi, dan lain sebagainya. Manfaat tranformasi digital yakni bisa meningkatkan mobilitas perusahaan yang mana fenomena perkembangan digital didunia memang sangat berdampak. Hal ini terbukti dari banyaknya penggunaan alat-alat digital seperti smarthphone, komputer, tablet, laptop dan sebagainya sebagai media komunikasi. Transformasi digital juga dapat meningkatkan produktivitas karena memungkinkan memudahkan proses dalam mengakses tools yang sudah di sediakan sehingga kita bisa lebih mudah dalam mengaksesnya (Salsabila *et al.*, 2022).

METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini menggunakan metode kualitatif, diawali dengan pemilihan topik, mengumpulkan sumber pustaka, dan menginterpretasi kedalam bentuk tulisan. Pengumpulan sumber pustaka diperoleh melalui buku teks, jurnal, artikel, dan website. Artikel ilmiah ini, di buat dengan memerhatikan data atau bacaan tanpa mengetahui secara langsung dalam kehidupan nyata. Kajian pustaka memiliki fungsi penting sebagai penguat gagasan dalam suatu penelitian. Pertama, peneliti perlu mengidentifikasi dengan jelas masalah penelitian yang ingin dipecahkan serta tujuan dari penelitian tersebut. Selanjutnya, peneliti harus menjelaskan pendekatan kualitatif yang dipilih, bagaimana pendekatan ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penjelasan tentang penelitian, teknik pengumpulan data, dan proses analisis data juga harus diberikan dengan rinci untuk memastikan transparansi dalam penelitian. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, sebuah artikel ilmiah kualitatif dapat menyajikan metode penelitian yang kokoh dan menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi pembaca untuk memahami proses penelitian serta interpretasi temuan yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem ekonomi Islam memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi lainnya dalam memandang bagaimana permasalahan ekonomi yang terjadi di kehidupan sesungguhnya. Terdapat sistem ekonomi yang sering kita dengar yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis membebaskan warga negaranya untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan catatan tidak ada monopoli dalam pasar. Sistem ekonomi kapitalis juga memiliki sistem kepemilikan pribadi ataupun swasta dan dominan produksi dilakukan secara individualis. Selain sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi lainnya yaitu sistem ekonomi sosialis berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis karena melibatkan pemerintah secara penuh baik produksi hingga distribusi.

Pada artikel kali ini akan dibahas peranan dari sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam sendiri merupakan ilmu ekonomi yang diterapkan oleh pelaku ekonomi untuk mengelompokkan secara terstruktur faktor-faktor produksi, distribusi, dan bagaimana memanfaatkan barang atau jasa dengan mematuhi syariat-syariat hukum Islam. Sistem ekonomi Islam berpandangan terhadap Al-Qur'an dan sunnah (hadits). Seluruh kekayaan perekonomian dimiliki penuh oleh Allah dan sebagai umat manusia hanya memiliki hak untuk dapat memanfaatkan sebagian kekayaan yang telah diberikan. Perbedaan yang dapat dilihat dari sistem ekonomi Islam yaitu terdapat pada kepemilikannya. Pada sistem ekonomi kapitalis kepemilikan secara penuh dimiliki oleh individu, sedangkan sistem ekonomi sosialis kepemilikan secara penuh dimiliki pemerintah walaupun kepemilikan individu tetap diakui dengan syarat yang diberikan oleh pemerintah. Kepemilikan pada sistem ekonomi Islam yaitu seluruh kekayaan hanya milik Allah dan manusia hanya dititipkan agar dapat memanfaatkan secara baik dan benar. Islam mengakui hak individu dengan catatan kekayaan yang dimiliki disalurkan untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar zakat. Menurut Mardani (2021) pengertian Ekonomi Islam yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Secara general, ekonomi Islam adalah sistem yang bersumber atas dasar Al-Qur'an dan Hadits atau bisa disebut bersumber dari interpretasi wahyu yang diturunkan.

Pada zaman Rasulullah, beliau mengajarkan para sahabatnya untuk bagaimana berdagang secara benar, jujur, dan adil. Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya untuk menyisihkan sebesar 2,5% dari kekayaannya untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal tersebut berjalan sesuai prinsip ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan perekonomian yang signifikan. Digitalisasi ekonomi Islam harus menyelaraskan perkembangan teknologi yang terus berkembang, contohnya seperti teknologi informasi komunikasi yang berubah dapat digenggam oleh tangan (gadget) dan berbagai teknologi lainnya dalam mempermudah kegiatan seperti industri, perbankan

maupun pendidikan. Digitalisasi ekonomi syariah terbentuk dengan sendirinya seiring dengan kebutuhan dan teknologi yang memadai. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalam fiqh klasik. Sebagai agama universal, Islam tidak lekang oleh zaman untuk tetap mengatur dan menganut aqidah, syariah, dan akhlak secara komprehensif. Islam mendorong aktivitas jual-beli sesuai dengan syariat hukum Islam atau prinsip sistem ekonomi Islam. Prinsip umum ekonomi Islam adalah karakter bisnis yang menentukan bagaimana meraih kesuksesan dalam berbisnis. Sesuai dengan teori prinsip ekonomi Islam yaitu:

1. Prinsip kejujuran (Shiddiq): keadaan jujur, ketulusan hati, kelurusan hati.
2. Prinsip keadilan (Al-'adhillah): suatu hal yang mudah dikatakan tetapi sulit dilakukan.

Konsep keadilan ekonomi Islam mengharuskan setiap individu mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5: 8,

Terjemah: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Keputusan bisnis dan segala hal dalam inovasi-inovasi dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah. Pertama, dalam hal keuangan, platform digital yang mengikuti prinsip syariah akan memperhatikan aspek kehalalan dalam segala transaksi. Platform digital yang menawarkan produk sesuai prinsip ekonomi Islam, seperti investasi dalam keuangan yang tidak mengandung riba dan mematuhi hukum Islam. Konsep penerapan sistem ekonomi Islam juga dapat memengaruhi aspek pemasaran dan branding, segmen pasar yang lebih luas menjadikan konsumen muslim memiliki wadah untuk mencari produk dan layanan sesuai dengan nilai-nilai mereka. Dengan demikian, implementasi prinsip syariah dalam platform digital memiliki dampak yang mendalam pada berbagai aspek keputusan bisnis dan pengembangan produk.

Mengembangkan konsep etika dan prinsip syariah dalam platform digital juga memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi. Diantaranya yaitu perlu diperhatikan bahwa Islam sebagai agama memiliki prinsip-prinsip etika yang meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, keuangan, dan sosial. Prinsip utama dalam etika ekonomi Islam yaitu dengan menjauhi riba (bunga) dan praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah lainnya. Keragaman pola pikir terhadap pemikiran prinsip-prinsip syariah menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan, mengakomodasi berbagai perspektif dan kebutuhan muslim secara adil dan inklusif. Menemukan cara untuk memastikan prinsip syariah dapat diterapkan secara konsisten dan efektif dalam jangka panjang juga menjadi tugas yang sangat penting. Evaluasi terus-menerus terhadap kinerja dan kebijakan yang diterapkan, serta kesiapan untuk melakukan perubahan jika diperlukan demi memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Etika dan bisnis dalam ekonomi islam bukan suatu yang bertentangan melainkan satu kesatuan yang melengkapi, karena bisnis menjadi simbol duniawi dan bisa dengan simbol akhirat yaitu bertujuan agar aktivitas yang dilakukan sebagai ibadah diberikan kerberkahan dan keridhaan dari Allah. Ada dua tantangan dalam berbisnis yaitu eksternal dan internal. Tantangan internal adalah yang sering kali muncul pada pribadi seseorang yaitu semangat atau etos bisnis, dan keahlian dalam berbisnis. Sedangkan tantangan eksternal adalah tantangan yang berasal dari luar kendali diri yaitu berupa iklim yang berubah-ubah serta tantangan yang berasal dari regulasi ekonomi syariah.

Seiring perkembangan teknologi digital, timbul berbagai masalah hukum dan syariah terkait dengan penggunaan teknologi digital. Dalam menghadapi tantangan hukum dan syariah di era budaya digital, diperlukan kerja sama antara ahli hukum, syariah, dan teknologi. Selain itu, diperlukan usaha untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang masalah-masalah tersebut. Tantangan menghadapi perubahan teknologi yang cepat, kompleksitas transaksi digital, serta isu-isu keamanan dan kerahasiaan data memerlukan upaya komprehensif dalam mengatur budaya digital sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip

hukum dan syariah. Namun, ada juga peluang untuk mengintegrasikan hukum dan syariah dalam budaya digital, seperti menggunakan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai moral dan etika islam, menyediakan layanan hukum dan syariah secara online, serta mengatasi isu-isu sosial melalui pendekatan hukum dan syariah di ruang digital. Upaya berkelanjutan dalam mengembangkan kerangka hukum dan syariah yang relevan dan adaptif terhadap perubahan budaya digital, kolaborasi antara pemerintah, pengambil kebijakan, akademisi, praktisi hukum dan syariah, serta masyarakat yang terlibat dalam budaya digital menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang efektif.

Era revolusi industri telah menghasilkan perkembangan yang cepat dalam penggunaan teknologi informasi, komputer, dan internet. Hampir semua kegiatan sehari-hari dapat dilakukan secara digital, terutama dalam dunia bisnis yang ditandai dengan maraknya bisnis online atau e-commerce, memungkinkan kita untuk melakukan proses jual-beli, pertukaran produk dan informasi, serta memesan jasa seperti ojek melalui internet. Transaksi jual beli, termasuk saham atau sekuritas, dapat diakses secara digital, mulai dari yang bernilai kecil hingga tak terbatas. Kemajuan teknologi ini merupakan hasil dari inovasi dan kreativitas manusia yang bertujuan untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Sekarang, banyak kegiatan dalam bisnis konvensional telah beralih ke format digital atau digitalisasi bisnis, sehingga untuk mendorong perkembangan bisnis syariah agar dapat bersaing dengan bisnis konvensional, kita harus menyesuaikan diri dengan melakukan digitalisasi pada bisnis syariah. Saat menjalankan bisnis online dengan prinsip syariah, penting untuk memahami beberapa jenis akad, seperti akad jual beli kontan, akad salam(pemesanan), akad ji'alah (upah), akad ijarah (sewa), akad mudharabah (kerjasama), akad musyarakah, jual beli saham, jual beli valuta asing (mata uang/al-sharf), dan jual beli berjenjang (multi level marketing). Dalam menerapkan bisnis berdasarkan syariah, sebaiknya kita mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah, baik dalam kepribadian, sikap, maupun etika bisnisnya.

Seperti yang diketahui, bisnis syariah mengalami perkembangan yang lambat dan masih belum mampu bersaing dengan bisnis konvensional. Namun,

bisnis konvensional telah tumbuh dan menjadi kegiatan umum di masyarakat sejak sebelum era digitalisasi dimulai. Pada masa kini, bisnis konvensional telah mengalami transformasi dari model analog ke digital, termasuk dalam proses promosi, penjualan, pemasaran, pembelian, pembayaran yang bisa dilakukan melalui uang tunai, cash on delivery (COD), dan pembayaran digital, serta dalam pemilihan pengiriman barang kepada pembeli (kurir). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah menyusun Rencana Aksi Indonesia Digital 2021-2024, yang terdiri dari empat komponen kunci: (i) infrastruktur digital; (ii) pemerintah digital; (iii) ekonomi digital, dan; (iv) masyarakat digital. Johnny, Menteri Komunikasi dan Informatika, menyatakan, “Pemerintah akan meningkatkan dana hibah untuk perusahaan startup guna menciptakan lapangan kerja baru dan juga memperluas program serta instrumen pembayaran digital”. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berusaha untuk memperkuat digitalisasi ekonomi dengan fokus pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Ultra Mikro, startup digital, sektor-sektor prioritas, serta kolaborasi di forum-forum internasional. Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi ancaman siber dan membersihkan konten negatif yang menghambat pertumbuhan digitalisasi ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, peran penting pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur digital dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya digitalisasi dalam bisnis syariah untuk meningkatkan kinerja melalui peningkatan akses dan pemahaman digital.

PENUTUP

Dari artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dalam memandang permasalahan ekonomi manusia. Sistem ekonomi Islam berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Digitalisasi ekonomi Islam menjadi mutlak untuk mengimbangi

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini tercermin dalam penggunaan platform digital yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan produk-produk yang ditawarkan.

Digitalisasi ekonomi Islam juga dihadapkan pada tantangan, seperti pengaturan hukum dan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam konteks budaya digital yang berkembang cepat. Secara keseluruhan, digitalisasi ekonomi syariah merupakan langkah penting dalam mengembangkan dan memperkuat ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Y. 2022. *Sekilas Tentang Prinsip Syariah Dalam Industri Keuangan*. <https://fh.unair.ac.id/sekilas-tentang-prinsip-syariah-dalam-industri-keuangan/>. (Diakses tanggal 16 April 2024)
- Anonim. 2008. *Prinsip Syariah*. <https://paralegal.id/pengertian/prinsip-syariah/>. (Diakses tanggal 16 April 2024)
- Anonim. 2022. *Mengenal Keuangan Syariah, Pengertian, Prinsip dan Istilah yang sering digunakan pada Perbankan dan Leasing*. <https://id.linkedin.com/pulse/mengenal-keuangan-syariah-pengertian-prinsip->. (Diakses tanggal 16 April 2024)
- Ansori, A. (2016). Digitalisasi ekonomi syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).
- Ardi, M. (2015). Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam. *Syariah*, 1(3).
- Arief, M. I., Husin, G. M. I., & Ainah, N. Islamic Studies Contemporary Issues.
- Assidiqi, M. H., & Sumarni, W. (2020). Pemanfaatan platform digital di masa pandemi covid-19. In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana* (Vol. 3, No. 1, pp. 298-303).
- Ayu, D., & Anwar, S. (2022). Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Di Masa Depan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 42-61.
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital marketing*. Pearson uk.
- Fidzi, R., & Husin, G. M. I. (2023). The Relationship Between Islamic Diversity And The Economic Ethos Of Communities In The Mining Industry Area Slicy Stones Of

South Kalimantan. *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)*, 4(2), 427-438.

- Hanif, L.V. 2023. *Platform Digital Adalah: Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya*. <https://toffee.dev.com/blog/business-and-marketing/platform-digital-adalah/>. (Diakses tanggal 16 April 2024)
- Hasan, Y. (2021). Mengkaji Relevansi Etika Pemasaran Syariah Di Era Marketing Digital. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 1(1), 48-61.
- Jihad, F. M., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2022). Kajian Pengembangan Bisnis Syariah di Era Digitalisasi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 1157-1168.
- Krasteva, N. (2016). Ghettoization of world economy and it's impact on marketing. *Научни трудове. Международно висше бизнес училище-Борнезград*, (8), 7-40.
- Mardani, D. R. 2021. *Hukum Sistem Ekonomi Islam-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, M. M. (2020). Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 76-86.
- Munajim, A., & Anwar, S. (2016). Faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah bank syariah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(2), 41-52.
- Mutmainah, I. (2021). Etika Ekonomi Islam dalam Surat An-Nahl: 90.
- Putritama, A. 2018. Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 1-20.
- Rahmawati, F. (2023). Analisis Hukum dan Syariah dalam Budaya Digital: Tantangan dan Peluang di Era Teknologi. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 2(1), 37-53.
- Rivai, V., Nuruddin, A., & Arfa, F. A. (2012). *Islamic business and economic ethics: mengacu pada Al-Qur'an dan mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam bisnis, keuangan, dan ekonomi*. Bumi Aksara.
- Rusli, R., Ainah, N., Arief, M. I., & Husein, G. M. I. (2022). Religious Moderation of Generation Z: Attitude of Students' Religious Tolerance in Strengthening the Character of the Nation. *el-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 1-10.
- Salsabila, U. H., Perwitasari, A., Amadea, N. S. F., Khasanah, K., & Afisya, B. 2022. Optimasi Platform Digital sebagai Transformasi Pendidikan Islam Berkemajuan. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 5(2), 95-112.